



SALINAN

BUPATI TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TOBA
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TOBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menanggulangi dampak dari Bencana Alam, Bencana Non Alam, Bencana Sosial, Gejolak Harga Pangan atau menghadapi Keadaan Darurat terhadap stabilitas sosial dan ekonomi di masyarakat, dibutuhkan cadangan pangan pokok dengan jenis dan jumlah tertentu serta upaya tindak lanjutnya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Pemerintah Kabupaten/ Kota berwenang menetapkan jenis dan jumlah cadangan pangan pokok serta tindak lanjut penetapan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toba;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
6. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/ PERMENTAN/ KN. 130/ 4/ 2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);
8. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1336);
9. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 528) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 93);
10. Peraturan Bupati Toba Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TOBA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toba.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Toba.
3. Bupati adalah Bupati Toba.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Toba.
7. Camat adalah Camat di Kabupaten Toba.
8. Lurah/Kepala Desa adalah Lurah/Kepala Desa di Kabupaten Toba.
9. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik yang selanjutnya disebut Perum Bulog adalah Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Kantor Cabang Pematang Siantar.
10. Pemangku Kepentingan adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan penanganan ketahanan pangan.
11. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
12. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
13. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
14. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat CPPD adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
15. Gejolak Harga adalah peningkatan harga beras di tingkat konsumen yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih terhadap HET (harga eceran tertinggi) yang berlangsung selama paling singkat 1 (satu) minggu dan/atau dapat meresahkan masyarakat.
16. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kebakaran.
17. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
18. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
19. Keadaan Darurat adalah situasi atau kondisi atau kejadian yang tidak normal, terjadi tiba-tiba, mengganggu kegiatan masyarakat dan perlu ditanggulangi.

20. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu, termasuk periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
21. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
22. Rawan Pangan Kronis adalah keadaan rawan pangan yang terus menerus dan berkelanjutan yang terjadi sepanjang waktu yang dapat disebabkan keterbatasan sumber daya alam dan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia sehingga menyebabkan kondisi masyarakat menjadi miskin.
23. Rawan Pangan Transien adalah keadaan rawan pangan yang disebabkan oleh kondisi yang tidak terduga antara lain berbagai musibah, bencana alam, kerusuhan, musim yang menyimpang dan keadaan lain yang bersifat mendadak.
24. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas*) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok masyarakat yang mengalami Rawan Pangan.

Pasal 3

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi dampak Bencana Alam, Bencana Non Alam, Bencana Sosial, atau menghadapi Keadaan Darurat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Jenis dan Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- b. Organisasi Pelaksana;
- c. Perencanaan;
- d. Pengadaan;
- e. Pengelolaan;
- f. Penyaluran;
- g. Pelaporan; dan
- h. Pendanaan.

BAB IV JENIS DAN PENETAPAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan jenis Cadangan Pangan Pokok Tertentu berupa beras sebagai Cadangan Pangan Pokok Daerah.
- (2) Jumlah Cadangan Pangan Pokok Daerah ditetapkan 100 (seratus) ton per tahun.

- (3) Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud adalah beras kualitas premium.
- (4) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui kerja sama antara Dinas dengan Perum Bulog.
- (5) Pemenuhan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB V ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 6

- (1) Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas yang membidangi urusan ketahanan pangan.
- (2) Dalam rangka pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Untuk membantu kelancaran pengelolaan dan/atau penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagai mana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Teknis Penyelenggara Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (4) Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Struktur Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), beranggotakan sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|--|
| a. Pengarah | : Bupati Toba |
| b. Pengarah | : Wakil Bupati Toba |
| c. Pengarah | : Sekretaris Daerah Kab.Toba |
| d. Penanggungjawab | : Kepala Dinas Ketahanan dan Perikanan Kab.Toba |
| e. Sekretaris | : Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab.Toba |
| f. Anggota | : Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab.Toba |
| g. Anggota | : Inspektur Kab.Toba |
| h. Anggota | : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Toba |
| i. Anggota | : Kepala Dinas Pertanian Kab.Toba |
| j. Anggota | : Kepala Dinas Sosial Kab.Toba |
| k. Anggota | : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kab.Toba |
| l. Anggota | : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Toba |

- (6) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut :
- a. Perencanaan, Penyusunan Kebijakan dan Rencana aksi terkait Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
 - b. Pengadaan dan penyimpanan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
 - c. Mengawasi pengadaan, penyimpanan dan pengelolaan cadangan pangan di gudang atau tempat penyimpanan yang aman dan sesuai standar.
 - d. Pemantauan dan evaluasi terhadap kualitas dan kuantitas cadangan pangan, serta mengevaluasi efektivitas penyaluran dan pengelolaan cadangan pangan.
 - e. Pelaporan rutin atau sewaktu-waktu tentang kegiatan, hasil pemantauan, dan evaluasi cadangan pangan terhadap pihak terkait.

BAB VI PERENCANAAN

Pasal 7

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a. Produksi pangan pokok tertentu di Daerah;
 - b. Kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. Kerawanan pangan di Daerah, ditentukan dengan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas*).
- (2) Indikator yang digunakan dalam penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu :
 - a. Ketersediaan Pangan;
 - b. Keterjangkauan Pangan; dan
 - c. Pemanfaatan Pangan.
- (3) Karakteristik kerawanan pangan di daerah ditandai dengan :
 - a. Jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan yang kurang memadai.
 - b. Tingkat kesejahteraan penduduk yang rendah.
 - c. Akses penghubung yang tidak memadai, jumlah rumah tangga tanpa air bersih yang tinggi.
 - d. Lahan sawah yang semakin berkurang dan kurang meratanya jumlah tenaga kesehatan di tiap Desa/Kelurahan.

BAB VII MEKANISME PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

- (1) Dalam rangka menyediakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah menyelenggarakan :
 - a. Pengadaan;
 - b. Pengelolaan; dan
 - c. Penyaluran
- (2) Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkelanjutan setiap tahun dan dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan ketahanan pangan.
- (3) Dalam melaksanakan penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas yang membidangi urusan ketahanan pangan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kesatu
Pengadaan

Pasal 9

- (1) Dinas yang membidangi urusan ketahanan pangan bekerja sama dengan Perum Bulog dalam hal pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Perum Bulog bertanggung jawab dalam hal penyediaan, penyimpanan dan pemeriksaan kualitas beras hingga saat penyaluran.
- (3) Dinas yang membidangi urusan ketahanan pangan bertanggung jawab menganggarkan biaya cadangan pangan.
- (4) Hak dan Kewajiban kerja sama Perum Bulog dan Dinas yang membidangi urusan ketahanan pangan adalah sebagai berikut :
 - a. Hak Perum Bulog :
 1. Mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, yaitu beras dan menyimpan serta memelihara persediaan tersebut.
 2. Menyediakan dan mendistribusikan pangan kepada masyarakat, terutama golongan yang membutuhkan, serta dalam keadaan darurat.
 - b. Kewajiban Perum Bulog :
 1. Menjaga stabilitas harga pangan harga pokok beras di tingkat konsumen dan produsen.
 2. Mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan baik, memastikan persediaan yang cukup dan menjaga kualitasnya.
 3. Menyediakan dan mendistribusikan pangan kepada masyarakat, termasuk dalam situasi darurat dan bencana alam.
 4. Membantu Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan ketahanan pangan, seperti stabilitas pasokan dan harga, serta pengembangan industri pangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban dalam kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam perjanjian kerja sama.

Bagian Kedua
Pengelolaan

Pasal 10

- (1) Dinas yang membidangi urusan ketahanan pangan melaksanakan kegiatan pemeriksaan kualitas dan ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Tim Teknis bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Penyaluran

Pasal 11

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan data masyarakat yang mengalami rawan pangan.
- (2) Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 361 (tiga ratus enam puluh satu) gr/ hari dengan ketentuan paling lama 60 (enam puluh) hari atau sesuai hasil investigasi Tim Teknis Penyelenggara Cadangan Beras Pemerintah Daerah Kabupaten Toba.

- (3) Dalam hal Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata tidak habis disalurkan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, maka jumlah sisa Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagai persediaan cadangan pangan untuk tahun berikutnya, dan dilaporkan sebagai persediaan neraca.

Pasal 12

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Lurah/Kepala Desa melaporkan keadaan Krisis Pangan akibat dampak Bencana Alam, Bencana Non Alam, Bencana Sosial, Gejolak Harga Pangan atau menghadapi Keadaan Darurat kepada Camat;
- b. Camat meneruskan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Dinas yang membidangi urusan ketahanan pangan;
- c. Tim Teknis Penyelenggara Cadangan Pangan Pemerintah Daerah melakukan indentifikasi ke lapangan untuk menentukan kondisi kelayakan dan jumlah penerima bantuan pangan;
- d. Dinas yang membidangi urusan ketahanan pangan menghitung jumlah kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang akan disalurkan ke masyarakat berdasarkan hasil indentifikasi lapangan;
- e. Dinas yang membidangi urusan ketahanan pangan menyampaikan laporan hasil indentifikasi kerawanan pangan untuk mendapatkan persetujuan dari Bupati.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 13

Dinas yang membidangi urusan ketahanan pangan menyampaikan laporan kepada Bupati setiap akhir tahun.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toba dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Toba Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten Toba (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 19 Mei 2025

BUPATI TOBA,

Cap/dto

EFFENDI SINTONG P. NAPITUPULU

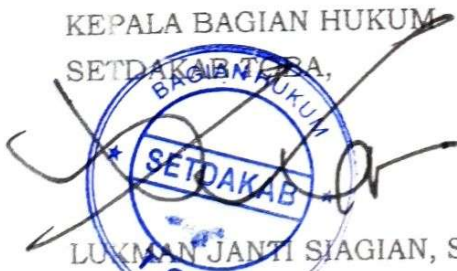
Diundangkan di Balige
pada tanggal 19 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOBA,

Cap/dto

AUGUS SITORUS
BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2025 NOMOR . 14

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA,



LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH., MH
PEMBINA TR. 1 (IV/b)
NIP. 19750804 200502 1 002